LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG



NOMOR 7 TAHUN 2007 SERI D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 7 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu adanya pengaturan tugas dan wewenang yang jelas bagi pemerintah desa;
- b. bahwa ketentuan yang mengatur organisasi dan tata kerja pemerintah desa sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, sehingga perlu dicabut dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu mengatur Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
- 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG dan BUPATI SUMEDANG,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
- 3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
- 5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
- 6. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang di wilayah kerjanya.
- 7. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 11. Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggara pemerintahan di Desa yang bersangkutan yang berada di wilayah Kabupaten Sumedang.
- 12. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
- 13. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.

- 14. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
- 15. Kepala Urusan adalah Unsur Sekretariat Desa dalam wilayah Kabupaten Sumedang.
- 16. Pelaksana teknis lapangan adalah perangkat pembantu Kepala Desa dalam pelaksanaan pelayanan teknis kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.
- 17. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
- 18. Kepala Dusun atau disingkat Kadus adalah perangkat pembantu Kepala Desa dan unsur pelaksana penyelenggara pemerintah desa di wilayah dusun.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari :
 - a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa.
- (2) Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Kepala-kepala urusan;
 - c. Pelaksana teknis lapangan;
 - d. Kepala-kepala dusun.
- (3) Sekretaris desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memimpin sekretariat desa.
- (4) Sekretariat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
 - a. sekretaris desa;
 - b. kepala-kepala urusan;
 - c. staf.
- (5) Perangkat desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, perangkat desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (7) Pelaksana teknis lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penduduk desa yang melakukan suatu tugas tertentu dalam urusan agama, keamanan, pengairan, pertanian atau urusan lain menurut adat kebiasaan desa setempat atau petugas lain yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (8) Kepala dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan pembantu Kepala Desa yang mengepalai suatu dusun atau sebutan lain.
- (9) Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Desa tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Tugas, dan Fungsi Pasal 3

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pembinaan masyarakat desa;
 - b. pelaksanaan pembinaan perekonomian desa;
 - c. pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
 - d. pelaksanaan musyawarah penyelesaian perselisihan masyarakat desa;
 - e. penyusunan dan pengajuan rancangan peraturan desa, dan menetapkannya sebagai peraturan desa bersama BPD

BAB III

PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Sekretaris Desa Pasal 4

- (1) Sekretaris desa merupakan unsur staf yang menjalankan tugas administrasi dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- (2) Sekretariat Desa dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Pasal 5

Sekretariat Desa terdiri dari:

- a. Sekretaris Desa;
- b. perangkat desa lainnya.

Pasal 6

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur staf pembantu Kepala Desa dan memimpin sekretariat desa atau ketatausahaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Desa mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan administrasi bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - b. pelaksanaan surat-menyurat, kearsipan dan laporan;
 - c. pelaksanaan urusan keuangan;
 - d. pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan melaksanakan tugas;
 - e. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan petugas teknik lapangan dan kepala dusun:
 - f. pengkoordinasian tugas-tugas kepala urusan dan staf.

Pasal 7

Sekretaris Desa dalam membantu Kepala Desa mempunyai tugas:

- a. melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan dan laporan;
- b. memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan serta mengawasi semua unsur/kegiatan Sekretariat Desa;
- c. mengadakan kegiatan inventarisasi (mencatat, mengawasi, memelihara kekayaan desa);
- d. melaksanakan administrasi kependudukan, administrasi pembangunan, dan administrasi kemasyarakatan;
- e. merumuskan program kegiatan Kepala Desa;
- f. menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- g. mengadakan dan melaksanakan persiapan rapat dan mencatat hasil-hasil rapat;
- h. melaksanakan Administrasi Kepegawaian Aparat Desa;
- i. memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Desa;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 8

- (1) Perangkat desa lainnya membantu sekretaris desa dalam memberikan pelayanan administrasi desa.
- (2) Perangkat desa lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. Urusan umum dan pemerintahan;
- b. Urusan ekonomi dan pembangunan;
- c. Urusan kesejahteraan rakyat;
- d. Urusan lainnya sesuai dengan kebutuhan desa.
- (3) Urusan-urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing dijabat oleh kepala urusan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Desa.

Bagian Kedua Perangkat Desa Lainnya Pasal 9

- (1) Perangkat Desa lainnya diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa.
- (2) Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 10

- (1) Kepala urusan umum dan pemerintahan mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, menyusun rencana, mengevaluasi pelaksanaan dan menyusun laporan di bidang pemerintahan serta melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Kepala Desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala urusan umum dan pemerintahan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program serta penyelenggaraan ketatausahaan dan kearsipan;
 - b. penyusunan program serta melakukan urusan perlengkapan dan inventaris desa;
 - c. penyusunan program dan urusan rumah tangga desa;
 - d. penyusunan program dan rencana anggaran pendapatan dan belanja desa;
 - e. penyusunan rencana laporan keuangan pertanggungjawaban Kepala Desa;
 - f. penyusunan pertanggungjawaban administrasi keuangan pemerintahan desa;
 - g. penyusunan rencana penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemerintahan umum;
 - h. penyusunan rencana dan pengumpulan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat;

- i. penyusunan program dan pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan;
- j. penyusunan rencana dan melakukan pengadministrasian di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban;
- k. penyusunan program dan pengadministrasian di bidang kependudukan dan catatan sipil serta administrasi pertanahan.

Pasal 11

- (1) Kepala urusan ekonomi dan pembangunan mempunyai tugas menyusun rencana, pengendalian, mengevaluasi pelaksanaan serta menyusun laporan di bidang ekonomi dan pembangunan desa serta melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala urusan ekonomi dan pembangunan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program dan penyelenggaraan pembangunan di desa;
 - b. penyusunan program dan melaksanakan bimbingan di bidang perekonomian, distribusi dan produksi;
 - c. penyusunan program dan melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang perekonomian dan pembangunan;
 - d. penyusunan program dan melakukan koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara prasarana dan sarana fisik lingkungan desanya.

Pasal 12

- (1) Kepala urusan kesejahteraan rakyat mempunyai tugas menyusun rencana, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan serta menyusun laporan di bidang kesejahteraan rakyat serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala urusan kesejahteraan rakyat mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program dan melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesejahteraan sosial;
 - b. penyusunan program dan melakukan pembinaan dalam bidang keagamaan, keluarga berencana, kesehatan dan pendidikan masyarakat;
 - c. penyusunan program dan membantu kegiatan zakat, infaq dan shodaqoh;
 - d. penyusunan program dan pengumpulan bahan serta menyelenggarakan pengadministrasian di bidang kesejahteraan sosial.

Pasal 13

(1) Pelaksana teknis lapangan merupakan unsur pelaksana yang menjalankan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

(2) Tugas pelaksana teknis lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangani masalah sosial kemasyarakatan, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat desa, mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pertanian dan pengairan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 14

- (1) Kepala Dusun sebagai unsur pelaksana tugas Kepala Desa dalam wilayah kerjanya.
- (2) Kepala Dusun mempunyai tugas menjalankan kegiatan Kepala Desa dalam kepemimpinan Kepala Desa di wilayah kerjanya.
- (3) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dusun mempunyai fungsi:
 - a. pelaksana kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta pembinaan ketentraman dan ketertiban di wilayah kerjanya;
 - b. pelaksana Peraturan Desa di wilayah kerjanya;
 - c. pelaksana kebijakan Kepala Desa.

Pasal 15

Pembentukan susunan organisasi pemerintah desa ditetapkan dengan peraturan desa sesuai dengan kebutuhan desa.

BAB IV

HUBUNGAN KERJA

Pasal 16

Hubungan kerja antara pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa:

- a. merupakan unsur penyelenggara pemerintahan desa;
- b. dalam menjalankan tugasnya BPD berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah desa.

Pasal 17

Hubungan kerja antara pemerintah desa dengan lembaga kemasyarakatan desa:

- a. merupakan mitra kerja pemerintah desa dalam memberdayakan desa;
- b. bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

Pasal 18

Hubungan kerja antara pemerintah desa dengan warga masyarakat :

- a. pemerintah desa merupakan pelayan masyarakat, oleh karena itu dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus mengutamakan masyarakat;
- b. masyarakat mempunyai kewajiban untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Pasal 19

Hubungan kerja antara pemerintah desa dengan instansi pemerintah :

- a. Pemerintah dan Pemerintah Provinsi wajib membina penyelenggaraan pemerintah desa;
- b. Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pasal 20

Hubungan kerja antara Kepala Desa dengan BPD:

- a. Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya berkoordinasi dengan BPD;
- b. bersifat kemitraan, koordinatif dan konsultatif.

Pasal 21

Hubungan kerja antara Kepala Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa:

- a. merupakan mitra kerja Kepala Desa dalam memberdayakan masyarakat desa;
- b. bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

Pasal 22

Hubungan kerja antara Kepala Desa dengan masyarakat desa:

- a. Kepala Desa merupakan pelayan masyarakat oleh karena itu dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus mengutamakan kepentingan masyarakat;
- b. masyarakat mempunyai kewajiban untuk berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pasal 23

Hubungan kerja antara Kepala Desa dengan perangkat desa:

a. Kepala Desa merupakan pimpinan pemerintah desa sehingga mempunyai tugas membina, mengarahkan kinerja perangkat desa;

b. dalam menjalankan tugas dan fungsinya perangkat desa bertanggungjawab kepada kepala desa.

Pasal 24

Hubungan kerja antara perangkat desa dengan warga masyarakat:

- a. perangkat desa merupakan pelayan masyarakat oleh karena itu dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus mengutamakan kepentingan masyarakat;
- b. masyarakat mempunyai kewajiban untuk berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pasal 25

Hubungan kerja antara perangkat desa dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa:

- a. Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan mitra kerja perangkat desa dalam memberdayakan masyarakat desa;
- b. hubungan yang bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya, akan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor Nomor 32 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2003 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang pada tanggal 25 Juni 2007

BUPATI SUMEDANG,

Cap/ttd

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang pada tanggal 25 Juni 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,

Ttd


ATJE ARIFIN ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2007 NOMOR 7 SERI D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : 7 Tahun 2007 Tanggal : 25 Juni 2007

Tentang : PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA



BUPATI SUMEDANG,

Cap/ttd

DON MURDONO